



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD
2. Para Penyelenggara Negara/Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN
3. Para Unit Pengelola LHKPN

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN METERAI ELEKTRONIK DALAM SURAT KUASA UNTUK  
MENDAPATKAN DATA KEUANGAN DALAM LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

**PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,**

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, format LHKPN sekurang-kurangnya memuat surat kuasa untuk mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai Kartu Tanda Penduduk. Surat kuasa tersebut harus disertai meterai, termasuk meterai elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang penggunaan meterai elektronik pada surat kuasa yang dilampirkan dalam penyampaian LHKPN.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara/Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN untuk menggunakan meterai elektronik pada dokumen surat kuasa dalam penyampaian LHKPN.

Surat Edaran ini berlaku bagi Penyelenggara Negara/Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN beserta pasangan dan anak tanggungan berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.

Isi Edaran:

1. Penyelenggara Negara/Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN diimbau untuk menggunakan meterai elektronik pada dokumen surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan melalui tahapan berikut:
  - a. Mengunduh dokumen surat kuasa setelah mengisi LHKPN secara lengkap pada laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id), kemudian mencetak surat kuasa tersebut;
  - b. Menandatangani dokumen surat kuasa sesuai nama yang tertera;
  - c. Mengunggah dokumen ke *platform* penyedia layanan meterai elektronik resmi;
  - d. Membubuhkan meterai elektronik ke dalam dokumen surat kuasa;
  - e. Pastikan pembubuhan tanda tangan dan meterai elektronik tidak tumpang tindih, sesuai dengan contoh dalam lampiran Surat Edaran ini;

- f. Mengunduh dokumen surat kuasa yang telah dibubuhi meterai elektronik dalam format PDF;
- g. Mengunggah dokumen tersebut ke dalam kolom yang disediakan pada laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
- h. Setelah berhasil mengunggah, Penyelenggara Negara tidak perlu mengirimkan dokumen fisik atau melalui surat elektronik kepada KPK.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui *e-mail* [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau *Call Center* 198.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 10 Februari 2026

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

SETYO BUDIYANTO  
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Inspektur KPK.

Lampiran I

Nomor : 3 TAHUN 2026

Tanggal : 10 Februari 2026

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : FULAN  
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG / 19 Januari 1979  
Nomor KTP/NIK : 3333333333333334  
Alamat : JL MAWAR, AAA , KEBAYORAN , KOTA JAKARTA SELATAN , DKI JAKARTA

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun photocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

